



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/06/2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PELAPORAN GRATIFIKASI  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkannya gratifikasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Pelaporan gratifikasi Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2014;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**PERTAMA : Membentuk Tim Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2014 yang selanjutnya disebut TPPG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

**KEDUA ...**

- KEDUA : TPPG terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- KETIGA : TPPG bertugas:
- a. melakukan sosialisasi, diseminasi, dan konsultasi terkait dengan pelaksanaan pelaporan Gratifikasi;
  - b. menyediakan Formulir Pelaporan Gratifikasi;
  - c. menerima Formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah diisi oleh Pelapor;
  - d. mengelola dan mengadministrasikan pelaporan Gratifikasi di Kementerian PPN/Bappenas;
  - e. melakukan telaah atas kesesuaian Formulir Pelaporan Gratifikasi dengan ketentuan yang diatur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - f. menyampaikan Formulir Pelaporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - g. menyimpan dokumen terkait pelaksanaan pelaporan Gratifikasi;
  - h. menyerahkan pemberian terkait Gratifikasi kepada KPK setelah adanya penetapan status kepemilikan Gratifikasi menjadi milik negara; dan
  - i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas TPPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/06/2014  
TANGGAL 27 JUNI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENANGANAN PELAPORAN GRATIFIKASI  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2014


- A. KETUA : Inspektur Utama, Bappenas.
- B. SEKRETARIS : Inspektur Bidang Administrasi Umum,  
Bappenas.
- C. ANGGOTA : 1. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan  
Perundang-undangan, Biro Hukum,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Siswandi, SE, QIA;  
3. Sri Suharto, SE, QIA;  
4. Desika Kuswarini, SE, M.Ak;  
5. Rudi Aditya Pratomo, SE;  
6. Luthfia Osi Dewina, SE;  
7. Vina Vitriana, A.Md;  
8. Sakina Usman, SH.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

  
Emmy Suparmiatun